

**WASIAH WAJIBAH BAGI ANAK DAN ORANG TUA ANGKAT DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**DIAN DESTARIKA
NIM : 14140016**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Destarika

NIM/ Program Studi :14140016/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, September 2018

Saya yang menyatakan,


Dian Destarika
Nim: 14140016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun oleh : Dian Destarika
Nim : 14140016
Judul Skripsi : Wasiat Wajibah Bagi Anak Dan Orang Tua Angkat
Dalam Kompilasi Hukum Islam

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal 13 September 2018.

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Burhan M.Ag
t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Yusidah Fitriyati, M.Ag
t.t

Tanggal Penguji Utama : Prof. Dr. H. Cholidi, M.A
t.t

Tanggal Penguji Kedua : Jemmi Angga Saputra, S.H.I.,M.H
t.t

Tanggal Ketua Panitia : Dr. Holijah, SH.,MH
t.t

Tanggal Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum
t.t





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Wasiat Wajibah Bagi Anak Dan Orang Tua Angkat Dalam
Kompilasi Hukum Islam
Ditulis oleh : Dian Destarika
NIM/Program Studi : 14140016/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Burhan M.Ag
NIP: 195610151989031001

Pembimbing Kedua

Yusidah Fitriyanti, M.Ag
NIP : 19770916 2007102001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dian Destarika
NIM/ Prodi : 14140016/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Wasiat Wajibah Bagi Anak Dan Orang Tua
Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pengaji. Selanjutnya kami mengijinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengujii Utama,

Prof. Dr. H. Cholidi, MA.
NIP. 195708011983031007

Palembang, September 2018
Pengujii kedua,

Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.
NIP. 198709062017011093

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr. Marsaid, MA
NIP. 1962070661990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

”وَمَا جَعَلْتُكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذُلْكُمْ قَوْلَكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ“

(Dandiatidakmenjadikananakangkatmusebagaianakkandungmu
(sendiri). yang demikianitu hanyalah perkataan di mulutmusaja)

PERSEMBAHAN:

**Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan
kepada :**

- ❖ Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan, materi dando'a yang selalu mengiringi langkahku
- ❖ kakak, Adikkusertakeluarga Tercinta.
- ❖ Sahabat - sahabatku.
- ❖ Almamaterku.

ABSTRAK

Hukum Islam yang mengartikan bahwa berwasiat bukanlah suatu kewajiban. Kemudian Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa memberikan wasiat kepada Anak dan orangtua angkat adalah suatu kewajiban, melalui Wasiat wajibah. penelitian ini berjudul Wasiat Wajibah Bagi Anak Dan Orang Tua Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam,Dua hal yang menjadi fokus diangkat dalam penelitian ini, *pertama* Bagaimana anak dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan Islam, yang *kedua* Bagaimana wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan (*library research*), adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an, Hadis dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang diambil dari literatur literatur seperti buku wasiat, fiqh mawaris internet, dan Jurnal. adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari uraian-uraian yang disajikan dari berbagai tinjauan dapat di simpulkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam pengangkatan anak dan orang tua angkat tidak membawa kibahukum dalam hubungan darah, sehingga tidak ada hubungan waris-mewarisi dari orang tua angkat kepada anak angkatnya maupun anak angkat kepada orangtua angkatnya, pengangkatan anak diperbolehkan dalam hal pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kemaslahatan sianak. Wasiat Wajibah bagi anak dan orangtua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah suatu hasil Ijtihad para Ulama yang di dasarkan argumen hukum *Maslahah al Murshalahah* yang berorientasi mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 bagian dari harta.

Kata Kunci :Anak angkat, Wasiat Wajibah, KHI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

<u>٠</u>	Fathah
<u>؁</u>	Kasroh
<u>؂</u>	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I)** atau **zukira (Pola II)** dan seterusnya.

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنا قال : qāla subḥānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهاما فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لا يبيه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya

adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدینۃ المنورۃ	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

Pola Penulisan		
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

Pola Penulisan		
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

Pola Penulisan	
نَخْذُون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشَّهَدَاءُ	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>

فأْتَيْ بِهَا	<i>Fa`tibihā</i>
---------------	------------------

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وَإِنْ لَهَا لِهُو خَيْر الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalلāhā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat*, *taufiq*, *hidayah* serta ‘*inayah*-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini ialah “**WasiatWajibahBagiAnak Dan Orang TuaAngkatDalamKompilasiHukum Islam**”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Abahku Awaludin dan Makku Jakiah dan kakaku (khairu Tamimi) serta adikku (Paidol Barokat) yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan dukungan materil maupun imateril kepada saya selama ini.

2. Bapak Prof. Drs. H.M.Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr.H. Romli SA,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum sekaligus Penasehat Akademikku di Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang.
4. Ibu Dr.Holijah, S.H, M.H. Selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Dra.Nafisah, M.Hum selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr.H. Muhammad Burhan, M.Ag. selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Yusidah Fitriyati, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.
7. segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan hukum Unuversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. kepala perpustakaan Universitas Islam negeri Raden Fatah Palembang beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini
9. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2014, sahabat Hijau hitamku dan terkhususKomaria, Arnila Reza Tri Utami,Sri Agustina,yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Amin, Ya Rabbal “alamin.*

Palembang, 6 Desember 2018

Penulis

Dian Destarika

14140016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang	1
B. rumusanmasalah	5
C. tujuandankegunaanpenelitian	5
D. penelitianterdahulu	6
E. metodepenelitian	8
F. sistematikapembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. Waris	12
A.1 Pengertianwaris	12
A.2Dasarhukumwarisdalamislam	14
A.3RukundanSyaratpembagianwarisan	15
A.4Halanganuntukmenerimaimawarisan	15
A.5Jenis-jenisahliwarisdanbagiannya	17
B. Wasiat.....	22
B.1 Pengertianwasiat	22
B.2 Dasarhukumwasiatdalamislam	23
B.3 Hukummelakukanwasiat	26
B.4 Rukunwasiat	28
B.5 Yang membatalkanwasiat.....	30
C. WasiatWajibah.....	31
C.1 Pengertianwasiatwajibah	31

C.2 Dasarhukumwasiatwajibah.....	33
C.3 Orang-Orang yang berhakmendapatkanWasiatwajibah	34
C.4 PelaksanaanWasiatWajibah.....	36
D. Anakangkat.....	36
D.1 Pengertiananakangkat.....	36
D.2 Dasarhukumdaripengangkatananak.....	38
D.3 Anakdanorangtuaangkatdalamhukumkewarisan Islam.....	39
D.4Persyaratanpengangkatananak.....	45
C.5Kriteriamotivasipengangkatananak	48
D.6Dampakhukumdaripengangkatananak	49
E. SEJARAH KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	50
 BAB III ANAK DAN ORANGTUA ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	56
A. Kedudukananakdanorangtuaangkat	56
B. Wasiatwajibahbagianakdanorangtuaangkat	57
 BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

